



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 37 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 56 TAHUN 2017**  
**TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN**  
**HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**  
**DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan penuntasan stunting antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dengan Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Nomor 56 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN DESA BERSKALA LOKAL DI KABUPATEN BANGKA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 56 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6, diubah dan ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri:
  - a. pengelolaan tambatan perahu
  - b. pengelolaan pasar desa
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; ;
  - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
  - k. pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal desa yang dilakukan seperti:
  - a. pembangunan jalan-jalan desa
  - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat
  - c. usaha ekonomi masyarakat
  - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan
  - e. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya
  - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - g. melakukan penghijauan desa
  - h. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal
  - i. pengembangan industri rumah tangga
  - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian
  - k. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - l. pendataan penduduk dan potensi desa;

- m. pengelolaan, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- n. pengembangan tata ruang desa dan penyusunan peta sosial desa;
- o. penetapan struktur organisasi tata kerja Pemerintah Desa;
- p. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. pengelolaan penggunaan gedung pertemuan milik desa atau balai desa;
- r. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- s. pengembangan hasil-hasil industri desa;
- t. penyusunan dan pendayagunaan profil desa;
- u. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- v. pengelolaan sarana kesehatan dasar milik desa;
- w. fasilitas pembangunan rumah layak huni yang tidak masuk didalam program pemerintah;
- x. pengelolaan pendidikan nonformal
- y. penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- z. penyuluhan program-program pemerintah yang masuk desa;
- aa. fasilitasi penyelenggaraan desa siaga;
- bb. pemberian makanan tambahan anak sekolah dan vitamin;
- cc. pengembangan seni tradisional dan budaya di desa;
- dd. sosialisasi pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ee. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- ff. pembangunan jamban keluarga;
- gg. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- hh. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah/drainase desa;
- ii. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- jj. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- kk. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- ll. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- mm. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- nn. pengadaan kendaraan mobil ambulance desa.
- oo. pengembangan one village one product (OVOP);
- pp. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- qq. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- rr. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- ss. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- tt. pengelolaan padang gembala desa;
- uu. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;

- vv. pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) yang diinisiasi oleh desa;
- ww. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wahana wisata desa;
- xx. pengelolaan kebun desa;
- yy. pengadaan dan pengelolaan usaha peternakan milik desa;
- zz. pengadaan dan pengelolaan usaha perikanan desa.
- aaa. pembuatan terasering;
- bbb. pengelolaan persampahan di tingkat desa;
- ccc. pemeliharaan hutan bakau;
- ddd. perlindungan mata air;
- eee. pembersihan daerah aliran sungai;
- fff. perlindungan terumbu karang;
- ggg. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
- hhh. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;
- iii. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunandesadesa dan rumah rakyat;
- jjj. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- kkk. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
- lll. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- mmm. pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa;
- nnn. membina ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- ooo. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- ppp. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- qqq. penyuluhan tentang keluarga berencana;
- rrr. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin yang tidak ditanggung Pemerintah;
- sss. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dalam pemenuhan hak-hak demokrasi masyarakat;
- ttt. pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam upaya pembinaan kemasyarakatan desa;
- uuu. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan.
- vvv. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin yang tidak masuk dalam program Pemerintah;
- www. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- xxx. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- yyy. peningkatan kapasitas masyarakat;
- zzz. pencegahan dan penurunan stunting;

- aaaa. pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pembangunan Manusia;
- bbbb. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
- cccc. pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- dddd. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- eeee. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
- ffff. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- gggg. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
- hhhh. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan
- iiii. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;
- jjjj. peningkatan kapasitas tenaga teknis/kader kesehatan terkait komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk penanganan/pengentasan stunting dan permasalahan kesehatan lainnya;
- kkkk. penyelenggaraan kampanye kesehatan publik terkait stunting dan lainnya, dapat berupa alat peraga (baliho, pamflet, spanduk, dan sebagainya);

(4) Kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
  - a. Pemberian pedoman;
  - b. Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi;
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
  - d. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan secara fungsional dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13a

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa melaporkan penataan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.

(4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait penataan kewenangan desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Juni 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004